

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya sesuai ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa sesuai huruf E, angka 2, huruf f, angka 6), huruf i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, menyatakan tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional termasuk porsi pembagian besaran biaya penunjang operasional antara KDH dan WKDH agar diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur;

Mengingat: . . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2023 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 120);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 14 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan anggaran kegiatan yang tidak cukup tersedia atau tidak dianggarkan di Perangkat Daerah teknis.
- (2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipergunakan oleh Gubernur paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari total Biaya Penunjang Operasional.
- (3) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipergunakan oleh Wakil Gubernur paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total Biaya Penunjang Operasional.
- (4) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur telah berakhir masa jabatannya dan dijabat oleh Penjabat Gubernur, maka ketentuan Penggunaan Biaya Penunjang Operasional bagi Penjabat Gubernur paling tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat diterimakan pada Gubernur, Wakil Gubernur, Penjabat Gubernur dan pihak lain.

(2) Biaya . . .

- (2) Biaya penunjang operasional yang diterimakan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung dengan besaran sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Biaya Penunjang Operasional kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya personil, barang dan/atau biaya jasa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dengan proporsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pihak lain penerima Biaya Penunjang Operasional selain Gubernur, Wakil Gubernur dan Penjabat Gubernur yang menunjang kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 April 2024
Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Ttd

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H., M.Si.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 5 SERI E.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001